

LAMPIRAN XXIV.2
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

II. FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA BADAN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, membina dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang serta melaksanakan penelitian dan pengembangan.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Program dan Evaluasi

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi perumusan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaporan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat yang terdiri Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kecamatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beserta perubahannya;
- b. fasilitasi penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah beserta perubahannya;
- c. penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS APBD) dan rancangan Kebijakan Umum APBD, beserta perubahannya;
- d. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Subbidang Pemerintahan Umum
Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum yang terdiri Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang meliputi:
 - a) menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD, beserta perubahannya;
 - b) memfasilitasi penyusunan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
 - c) menyusun rancangan KUA-PPAS APBD beserta perubahannya;
 - d) menyusun LKPJ Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Subbidang Pemerintahan Daerah
Subbidang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan daerah yang terdiri dari Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kecamatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah, yang meliputi:
 - a) menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD beserta perubahannya;
 - b) memfasilitasi penyusunan rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
 - c) menyusun rancangan KUA-PPAS APBD beserta perubahannya;
 - d) menyusun LKPJ Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat
Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang terdiri dari Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi:
 - a) Menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD beserta perubahannya;
 - b) memfasilitasi penyusunan rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
 - c) menyusun rancangan KUA-PPAS APBD beserta perubahannya;
 - d) mengoordinasikan dan memberdayakan *Corporate Social Responsibility* (CSR);

- e) menyusun LKPJ Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan pembangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi perumusan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaporan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan perekonomian dan pembangunan yang terdiri dari Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, yang meliputi:

- a. penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD beserta perubahannya;
- b. fasilitasi penyusunan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
- c. penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD beserta perubahannya;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- e. penyusunan LKPJ Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Perekonomian

Subbidang Perekonomian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian yang terdiri dari Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan, yang meliputi:

- a) menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD beserta perubahannya;
- b) memfasilitasi penyusunan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
- c) menyusun rancangan KUA-PPAS APBD beserta perubahannya;
- d) menyusun LKPJ Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Subbidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang terdiri dari Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi:

- a) menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD beserta perubahannya;
- b) memfasilitasi penyusunan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
- c) menyusun rancangan KUA-PPAS APBD beserta perubahannya;
- d) menyusun LKPJ Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- e) menyusun RTRW;
- f) menyusun rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbidang Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Subbidang Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, membina, memverifikasi, monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, lingkungan hidup, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang terdiri dari Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, yang meliputi:

- a) menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD beserta perubahannya;
- b) memfasilitasi penyusunan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
- c) menyusun rancangan KUA-PPAS APBD beserta perubahannya;
- d) menyusun LKPJ Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pendataan dan Pelaporan

Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pengelolaan, sinkronisasi data bahan perencanaan pembangunan dan penyusunan pelaporan perencanaan pembangunan.

Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan data bahan perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan sinkronisasi data hasil koordinasi semua bidang dalam rangka penyusunan, RPJPD, RPJMD dan RKPD, rancangan KUA-PPAS APBD beserta perubahannya;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah;

- d. pelaksanaan sinkronisasi data hasil koordinasi semua bidang dalam rangka penyusunan LKPJ Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- e. penyusunan informasi dan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- f. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Pendataan dan Dokumentasi

Subbidang Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas:

- a) menghimpun dan mengelola data bahan perencanaan pembangunan;
- b) melaksanakan koordinasi kegiatan Musrenbang Daerah;
- c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dengan semua bidang perencanaan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, rancangan KUA-PPAS APBD beserta perubahannya;
- d) mendokumentasikan data bahan dan dokumen perencanaan serta pelaporan perencanaan pembangunan;
- e) melaksanakan publikasi dan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- f) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Pelaporan

Subbidang Pelaporan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua bidang perencanaan dalam rangka penyusunan LKPJ Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan serta penyusunan informasi dan pengembangan SIPD;
- b) menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbidang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan pembangunan mempunyai tugas:

- a) mengelola dan mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan;
- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan usulan dan pelaporan program kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, DAK dan bantuan keuangan;
- c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan dengan semua bidang perencanaan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, rancangan KUA-PPAS APBD serta rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUPA-PPAS PAPBD) dengan sistem informasi perencanaan pembangunan;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.

Bidang Penelitian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan dan data dari seluruh Perangkat Daerah, lembaga pemerintah provinsi maupun pusat, lembaga penelitian lain seperti perguruan tinggi negeri maupun swasta dan masyarakat untuk menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan aspek sosial, budaya, pembangunan daerah, pertanian dalam arti luas, aspek ekonomi dan keuangan daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan aspek lain yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan;
- f. melaksanakan publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Subbidang Penelitian, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan

Subbidang Penelitian, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan dari seluruh *stakeholders* kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat;
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan;
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan;
- e) menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Penelitian, Pengembangan Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat

Subbidang Penelitian, Pengembangan Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dari seluruh *stakeholders* kabupaten, provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- c) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- e) menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005